



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang:
- bahwa untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap pimpinan Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - bahwa sehubungan penyempurnaan penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Kupang, maka Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang perlu ditinjau kembali;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kupang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang.

6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang.
8. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kupang.
9. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Kupang.
10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kupang.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Kupang.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
13. Unit kerja adalah bagian kecil dari Perangkat Daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab tertentu dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
14. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
15. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
16. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
17. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
18. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di pemerintah daerah.

19. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di pemerintah daerah.
20. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
21. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
22. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihannya.
23. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
24. Jaringan Antar PD (WAN) adalah jaringan yang menghubungkan antar PD.
25. Jaringan Intra PD (LAN) adalah jaringan yang menghubungkan komputer dengan perangkat pendukungnya dan dapat berkomunikasi di dalam PD.
26. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
27. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
28. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
29. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
30. Repozitori adalah tempat penyimpanan aplikasi, kode sumber, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
31. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.

32. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
33. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
34. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
35. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
36. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
37. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
38. Pusat pemulihan bencana yang selanjutnya disebut *Disaster Recovery Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
39. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi yang selanjutnya disingkat SDM TIK adalah pegawai PD yang memiliki tugas dan wewenang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi.
40. PD Mandiri TIK adalah PD yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan, dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE.
41. PD Pemilik Layanan adalah PD yang berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsinya merupakan penanggung-jawab utama layanan terkait.
42. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen TIK atau lebih untuk saling berkomunikasi, bertukar data, dan menggunakan informasi yang dipertukarkan.

43. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
44. Pelayanan Level 1, atau selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 1*, adalah staf atau unit di PD yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama dan satu-satunya yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk melaporkan dan meminta pertolongan terkait permasalahan TIK di PD tersebut.
45. Pelayanan Level 2, atau selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 2*, adalah unit di Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak yang dihubungi *Service Desk Tier 1* apabila terdapat permasalahan TIK PD yang tidak mampu diselesaikan oleh *Service Desk Tier 1*.
46. Petunjuk Teknis adalah panduan detail aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan, mencakup di dalamnya: dokumen yang digunakan dan/atau yang dihasilkan, cara atau metode yang digunakan, data masukan dan informasi atau produk yang dihasilkan, dan standar masing-masing aktivitas, masukan, dan luaran.
47. Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
48. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan maksud untuk mengatur penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan acuan, pedoman, dan panduan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Penyelenggara SPBE; dan
- e. Pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. Rencana dan anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. Data dan Informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Aplikasi SPBE;
 - h. Keamanan SPBE; dan
 - i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE
Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (3) Arsitektur SPBE memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (4) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.

- (5) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
- domain arsitektur Proses Bisnis;
 - domain arsitektur Data dan Informasi;
 - domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - domain arsitektur Layanan SPBE.

Pasal 7

- Penyusunan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk melakukan integrasi penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- Dinas mengkoordinir Penyusunan Arsitektur SPBE.
- Dalam menyusun Arsitektur SPBE, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- Tim koordinasi SPBE melakukan supervisi penyusunan Arsitektur SPBE.
- Wali Kota menetapkan Arsitektur SPBE dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

- Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- Dinas melakukan reviu terhadap Arsitektur SPBE pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - perkembangan keadaan;
 - kebutuhan daerah;
 - penyesuaian dan perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);

- f. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan/atau
 - g. ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dinas menyampaikan hasil reviu Arsitektur SPBE kepada Tim Koordinasi SPBE untuk ditindaklanjuti.
- (5) Wali Kota menetapkan perubahan Arsitektur SPBE berdasarkan hasil reviu dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Peta Rencana SPBE
Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis.
- (2) Dinas mengkoordinir penyusunan Peta Rencana SPBE.
- (3) Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyuaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.
- (4) Wali Kota menetapkan Peta Rencana SPBE dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Dinas melakukan reviu terhadap Peta Rencana SPBE paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan daerah;
 - c. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - d. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - e. perubahan Arsitektur SPBE;
 - f. hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah; dan/atau
 - g. ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dinas menyampaikan hasil reviu Peta Rencana SPBE kepada Tim Koordinasi SPBE untuk ditindaklanjuti.
- (5) Wali Kota menetapkan perubahan Peta Rencana SPBE berdasarkan hasil reviu dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat

Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 12

- (1) PD menyusun rencana dan anggaran SPBE sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf c berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, berkoordinasi dengan Dinas sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengkoordinir, mereviu, dan mengevaluasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima

Proses Bisnis

Pasal 13

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Setiap PD pemilik Layanan SPBE menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Bagian Organisasi mengkoordinir penyusunan proses bisnis yang saling terkait secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (4) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan/atau dapat dikonsultasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Ruang lingkup penyusunan Proses Bisnis meliputi seluruh kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi.
- (6) Penyusunan Proses Bisnis dituangkan ke dalam dokumen yang terstandardisasi.
- (7) Wali Kota menetapkan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Proses bisnis harus direviu dan ditingkatkan efisiensinya melalui inovasi dan diterapkan ke dalam sistem elektronik.
- (2) Bagian Organisasi melakukan reviu proses bisnis paling sedikit satu tahun sekali.
- (3) Reviu Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan arah strategis Pemerintah Daerah (visi, misi, dan strategi);
 - b. perubahan tugas dan fungsi PD di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
 - d. hasil pemantauan dari evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
 - e. adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari satuan kerja perangkat daerah; dan/atau
 - f. adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi proses bisnis.

Bagian Keenam
Data dan Informasi
Pasal 15

- (1) Data dan Informasi mencakup semua jenis Data dan Informasi yang dimiliki PD, dan/ atau yang diperoleh dari Pengguna SPBE.
- (2) Setiap PD menyediakan Data dan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PD menggunakan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar PD dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (5) Pemerintah Daerah menggunakan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan pada Arsitektur SPBE.

Pasal 16

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyediakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tata kelola Data dan Informasi sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan tata kelola Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perencanaan Data;
 - b. Pengumpulan Data;
 - c. Pemeriksaan Data; dan
 - d. Penyebarluasan Data.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas keakuratan Data dan Informasi yang disediakan serta keamanan Data dan Informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut terkait penyelenggaraan tata kelola data dan informasi ditetapkan dengan peraturan terpisah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 18

- (1) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
 - a. Pusat Data;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian, dan/ atau pengembangan Infrastruktur SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Infrastruktur SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyusun kebijakan terkait Infrastruktur SPBE.

Paragraf 1

Pusat Data

Pasal 19

- (1) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a merupakan pusat data yang digunakan secara bagi pakai oleh PD di lingkungan Pemerintah Daerah dan saling terhubung.
- (2) Penggunaan Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah.
- (3) Pusat data Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - a. Pusat Data nasional; dan/atau
 - b. Pusat Data di Lingkungan Pemerintah Daerah
- (4) Dalam hal Pusat Data nasional yang telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus mengintegrasikan Layanan Pusat Data di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Pusat Data nasional. (apabila Pemerintah Daerah) memiliki Pusat Data yang terstandarisasi dan tersertifikasi).

- (5) Dalam hal Pusat Data Nasional telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus menggunakan Pusat Data Nasional.
- (6) Jaminan ketersediaan penyimpanan data dalam layanan Pusat Data Nasional dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika.
- (7) Dinas mengelola Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menyediakan fasilitas bagi pakai dengan PD dan membuat keterhubungan dengan Pusat Data Provinsi, dan Pusat Data Nasional.
- (8) Pusat Data harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (9) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menyediakan jaminan *co-location*, keamanan server dan *up-time* server.
- (10) Setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (11) Dinas menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.
- (12) Dinas menyediakan prosedur baku pengoperasian layanan pusat data.
- (13) Dinas melakukan review terhadap penggunaan layanan pusat data pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (14) Review layanan pusat data di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dilakukan oleh Sekretaris Pemerintah Daerah melalui tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (15) Hasil review sebagaimana dimaksud pada ayat (17) ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap layanan pusat data.

Pasal 20

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari PD pemilik data.

Pasal 21

- (1) Setiap PD wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam server di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap PD terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 23

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antarsimpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Kementerian Koordinator dan/ atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (3) Setiap PD harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi internal.
- (4) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan atau interkoneksi dengan Jaringan Intra Instansi Provinsi dan Jaringan Instansi Pusat;
 - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (5) Jenis Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jaringan Antar PD (WAN); dan
 - b. Jaringan intra PD (LAN).
- (6) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/ atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.

- (7) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/ atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:
- Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Antar PD (WAN) hingga *router* PD seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Daerah; dan
 - PD Mandiri TIK melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra PD (LAN) dan perangkat khusus PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.
 - Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra PD (LAN) dan perangkat khusus PD selain PD Mandiri TIK.
- (8) Dinas melakukan reviu terhadap penggunaan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah setiap tahun.
- (9) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Layanan Intra Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b harus sesuai dengan standar yang diletakkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jaringan Intra PD (LAN) dan perangkat khusus PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf b harus dapat diperiksa oleh Dinas.

Pasal 25

- Setiap PD wajib menyerahkan diagram Jaringan Intra PD (LAN) terkini kepada Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- Setiap PD wajib melaporkan detail perubahan Jaringan Intra PD (LAN) apabila terdapat perubahan.

Paragraf 3

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Pasal 26

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap PD harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk layanan SPBE yang membutuhkan integrasi dengan data dan/atau layanan SPBE yang dikelolanya.
- (3) Dinas dan/atau PD Mandiri TIK membangun Sistem Penghubungan Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dan/atau PD Mandiri TIK harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses data dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Provinsi dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat; dan
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (5) Dalam pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PD Mandiri TIK harus berkoordinasi dengan Dinas.
- (6) Dinas dan/atau PD Mandiri TIK melakukan reviu Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (7) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan.

Bagian Kedelapan
Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 27

- (1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan kepada Pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah tersedia, unit kerja di Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum.
- (4) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh unit kerja di Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Dinas mengkoordinasikan keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berdasar pada Arsitektur SPBE.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE ditetapkan sebagai berikut:
 - a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh Instansi Pusat, atau Dinas dalam hal daftar resmi Aplikasi Umum belum ditetapkan oleh Instansi Pusat yang berwenang;
 - b. dalam hal dua atau lebih Aplikasi Umum dari Instansi Pusat tidak terintegrasi, maka Dinas dapat merencanakan, membangun, memelihara dan/atau mengembangkan aplikasi penghubung antar Aplikasi Umum; dan
 - c. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus dilakukan oleh Dinas dan/atau PD Mandiri TIK.
- (2) Sebelum melakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PD Mandiri TIK harus berkonsultasi kepada Dinas.
- (3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.

- (4) Dalam hal pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kode sumber tertutup, PD harus mendapatkan pertimbangan dari Dinas.
- (5) Pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan siklus hidup pengembangan sistem.
- (6) Siklus hidup pengembangan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mencakup:
 - a. perencanaan;
 - b. analisis;
 - c. desain;
 - d. implementasi;
 - e. pengujian; dan
 - f. pemeliharaan.
- (7) Pembangunan dan pengembangan aplikasi harus dilengkapi dokumentasi aplikasi, meliputi:
 - a. dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen manual penggunaan; dan
 - c. kode sumber dengan penjelasan fungsi masing-masing prosedur.

Pasal 29

- (1) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di Repozitori aplikasi.
- (2) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat digunakan di luar Pemerintah Daerah tanpa persetujuan dari Dinas.
- (3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas.

Pasal 30

- (1) PD wajib menggunakan sub domain dari <https://Kupang.go.id/> untuk Aplikasi SPBE dan situs layanan informasi yang kikelolanya.
- (2) PD menggunakan alamat email @Kupang.go.id untuk berkomunikasi secara dinas.
- (3) Pengelolaan informasi dan layanan pada sub domain merupakan tanggung jawab PD.

- (4) Dinas menetapkan dan mengelola nama domain dan sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pasal 31

- (1) Keamanan SPBE ditujukan untuk melindungi aset Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pendekripsi modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihuan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 32

- (1) Dinas melaksanakan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi.
- (2) Jenis Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. identifikasi kerentanan dan penilaian risiko terhadap Sistem Elektronik;
 - b. asistensi dan fasilitasi penguatan keamanan Sistem Elektronik;
 - c. penerapan Sertifikat Elektronik untuk melindungi Sistem Elektronik dan dokumen elektronik;
 - d. perlindungan Informasi melalui penyediaan perangkat teknologi Keamanan Informasi dan jaring komunikasi sandi;

- e. fasilitasi sertifikasi penerapan manajemen pengamanan Sistem Elektronik;
- f. audit Keamanan Sistem Elektronik;
- g. audit keamanan pelaksanaan sistem manajemen;
- h. literasi Keamanan Informasi dalam rangka peningkatan kesadaran Keamanan Informasi dan pengukuran tingkat kesadaran Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan Publik;
- i. peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informasi, statistik dan persandian;
- j. pengelolaan pusat operasi Pengamanan Informasi;
- k. penanganan insiden Keamanan Sistem Elektronik;
- l. forensik digital;
- m. perlindungan Informasi pada kegiatan penting pemerintah daerah melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal;
- n. perlindungan Informasi pada aset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan pemerintah daerah melalui kegiatan kontra penginderaan;
- o. konsultasi Keamanan Informasi bagi Pengguna Layanan; dan/atau
- p. jenis Layanan Keamanan Informasi lainnya.

Pasal 33

- (1) Setiap PD harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, pimpinan PD dapat melakukan konsultasi dan atau koordinasi dengan Dinas.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengendalian Keamanan SPBE di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kesepuluh Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 34

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.

- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (4) Unit kerja yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Paragraf 1

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan dinamis;
 - g. pengelolaan barang milik daerah;
 - h. pengawasan internal pemerintah;
 - i. akuntabilitas kinerja organisasi;
 - j. kinerja pegawai; dan
 - k. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Paragraf 2
Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan di bidang:
 - a. pengaduan pelayanan publik;
 - b. data terbuka;
 - c. jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - d. layanan publik sektor sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi layanan sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, Kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (4) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (5) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik yang memerlukan Aplikasi Khusus, PD dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Paragraf 3

Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 37

- (1) Integrasi layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Dinas mengkoordinasikan integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) PD melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia, atau standar internasional apabila Standar Nasional Indonesia belum tersedia.

Bagian Kedua

Manajemen Risiko

Pasal 39

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam mencapai tujuan SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, PD berkoordinasi dengan Dinas dan Inspektorat.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi
Pasal 40

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, PD berkoordinasi dengan Dinas.

Bagian Keempat
Manajemen Data

Pasal 41

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas Data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, PD berkoordinasi dengan Dinas dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pasal 42

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.

- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, PD berkoordinasi dengan Dinas dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Bagian Keenam

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 43

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua PD.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, PD berkoordinasi dengan Dinas dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Ketujuh

Manajemen Pengetahuan

Pasal 44

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Daerah.

- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, PD berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Dinas.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 45

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, PD berkoordinasi dengan Bagian Organisasi dan Dinas.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 46

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.

- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, maka:
 - a. Setiap PD menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus *Service Desk Tier 1*; dan
 - b. Dinas membentuk unit sebagai *Service Desk Tier 2*.
- (8) *Service Desk Tier 1* sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a bertanggung-jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan layanan SPBE di tingkat PD.
- (9) Dalam hal *Service Desk Tier 1* tidak mampu menyelesaikan permasalahan layanan SPBE di tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka *Service Desk Tier 1* menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke *Service Desk Tier 2*.
- (10) *Service Desk Tier 2* bertanggung-jawab menyelesaikan permasalahan layanan SPBE yang tidak mampu diselesaikan *Service Desk Tier 1*.
- (11) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi antara *Service Desk Tier 1* di masing-masing PD dengan *Service Desk Tier 2* di Dinas.
- (12) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, PD berkoordinasi dengan Dinas.

BAB IV AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.

- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata Kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit eksternal Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Audit eksternal Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh auditor TIK eksternal yang memiliki sertifikasi.
- (6) Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan oleh Tim Auditor TIK internal Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Inspektorat.
- (7) Wali Kota menetapkan Tim Auditor TIK internal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melalui Keputusan Wali Kota.
- (8) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (9) Dalam pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dinas berkoordinasi dengan Inspektorat melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 48

- (1) Inspektorat berkoordinasi dengan Dinas dalam merencanakan pelaksanaan audit infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) huruf a paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit infrastruktur SPBE.

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi SPBE
Pasal 49

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap Aplikasi Khusus,
- (2) Inspektorat berkoordinasi dengan Dinas dalam merencanakan pelaksanaan audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit aplikasi SPBE.

Bagian Keempat
Audit Keamanan SPBE
Pasal 50

- (1) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap infrastruktur SPBE dan Aplikasi Khusus.
- (2) Inspektorat berkoordinasi dengan Dinas dalam merencanakan pelaksanaan audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan SPBE.

BAB V
PENYELENGGARA SPBE

Bagian Kesatu
Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah
Pasal 51

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Wali Kota membentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Wali Kota menetapkan Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Keputusan Wali Kota.

- (3) Susunan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Organisasi, Kepala Dinas, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan anggota lain dengan penyesuaian sesuai ketentuan dan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (4) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki rincian tugas dan program kerja yang dikomunikasikan kepada semua PD.
- (5) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi kolaborasi antar PD dalam penerapan SPBE.
- (6) Wali Kota melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (7) Wali Kota menetapkan koordinator SPBE Pemerintah Daerah yaitu Sekretaris Daerah.
- (8) Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (9) Wali Kota melakukan reviu terhadap pelaksanaan tugas dan program kerja Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kedua
PD Mandiri TIK

Pasal 52

- (1) Dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan serta tuntutan layanan berbasis TIK, maka dapat ditetapkan PD Mandiri TIK.
- (2) Penetapan PD Mandiri TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD.
- (3) Dinas melakukan proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mendasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. kepemilikan SDM TIK;
 - b. kepemilikan tugas pokok dan fungsi khusus SDM TIK;
 - c. ketersediaan anggaran TIK;

- d. kepemilikan kemampuan, mengelola dan/atau mengembangkan aplikasi SPBE secara mandiri serta kemampuan dalam sistem administrator atas layanan yang dimiliki PD; dan
 - e. kepemilikan aplikasi.
- (5) Berdasarkan hasil proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mengusulkan PD yang layak untuk ditetapkan sebagai PD Mandiri TIK kepada Wali Kota.
- (6) PD Mandiri TIK berkoordinasi dengan Dinas dalam penyelenggaraan TIK.
- (7) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wali Kota menetapkan PD Mandiri TIK dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 53

- (1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:
- a. mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE;
 - b. mengidentifikasi permasalahan penerapan SPBE;
 - c. mengidentifikasi peluang SPBE;
 - d. mengukur pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE; dan
 - e. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE dilaksanakan oleh tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (4) Dalam pelaksanaan teknis Pemantauan SPBE dari Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk tim asesor internal yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman evaluasi SPBE yang berlaku.
- (6) Hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota melalui tim koordinasi.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 54

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2021 Nomor 539), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 15 April 2025

WALI KOTA KUPANG



Diundangkan di Kupang

pada tanggal 15 April 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,



BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2025 NOMOR 705

Paraf Hierarki

Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala Dinas Kominfo Kota Kupang (Pemrakarsa)	